



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ruslan Alias Bapak Ros Bin Muhammadyah;**
2. Tempat lahir : Ranteangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., dan Muh. Zulkifli, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Patowonua, beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Watuliwu/depan PN Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register Nomor : 22/LGS/SK/PID/2020/PN Lss tertanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias BAPAK ROS Bin MUHAMMADIYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias BAPAK ROS Bin MUHAMMADIYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Alias BAPAK ROS Bin MUHAMMADIYAH oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah Badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 15,5 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar sarung batik berwarna pink perpaduan hitam motif bunga.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bertuliskan Harley Davidson.
Dikembalikan kepada saksi Fitriani.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan **hukuman yang sering-an-ringannya** sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Para Korban;
3. Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya baik terhadap para korban maupun orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-46/P.3.16.3/Eoh.2/11/2020 tertanggal 24 November 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias BAPAK ROS Bin MUHAMMADYAH, pada hari Kamis tanggal 04 November 2020, sekira pukul 21.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE Bin BEDDU mengakibatkan luka berat yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi SABE untuk menemui saksi FITRIANI BINTI SABE yang merupakan istri siri terdakwa yang saat itu sedang tidur di kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan mengunci pintu dari dalam kamar kemudian membangunkan saksi FITRIANI BINTI SABE, setelah saksi FITRIANI BINTI SABE bangun dan duduk ditempat tidur terdakwa bertanya kepada saksi FITRIANI BINTI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABE apakah saksi FITRIANI BINTI SABE ingin pisah /cerai dengan terdakwa dan saksi FITRIANI BINTI SABE menjawab ingin cerai, sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mendorong saksi FITRIANI BINTI SABE di tempat tidur, lalu terdakwa langsung mencabut pisau badiknya yang disembunyikan di kaki kirinya menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa langsung menusuk lengan bagian kiri saksi FITRIANI BINTI SABE sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusuk dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana saksi FITRIANI Binti SABE berusaha menangkis menggunakan kakinya sambil berteriak meminta tolong, sehingga lutut sebelah kiri saksi juga terkena tikaman pisau terdakwa.

- Bahwa saksi SABE yang saat itu berada di ruang tamu dan mendengar teriakan saksi FITRIANI BINTI SABE meminta tolong langsung, mendobrak pintu kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE lalu masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk terdakwa dari arah sampng kiri terdakwa, namun terdakwa menusukan pisau badik yang dipegangnya ke arah punggung bagian atas saksi SABE sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi SABE melepaskan pelukannya sambil mundur, akan tetapi terdakwa kembali menikamkan pisau badiknya ke arah dada kanan, namun saksi SABE sempat menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga pisau badik terdakwa hanya mengikis dada kanannya saksi SABE, setelah itu saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE lari meminta tolong ke rumah saksi GARDAN, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE diantar ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum terhadap Saksi FITRIANI Binti SABE nomor : 250/VER/XI/2020/Puskesmas tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranteangin dengan hasil pemeriksaan :
 - Dada : Tampak 3 buah luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian tengah ukuran $\pm 3,4\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai atas : Tampak 3 buah luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 1\text{cm}$; $\pm 4,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.
- Tungkai bawah : Luka robek dengan tepi rata pada kaki kanan ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Disebabkan oleh trauma benda tajam.

Dan Visum et Repertum terhadap saksi SABE nomor : 251/VER/XI/2020/Puskesmas tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranteangin dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : luka robek dengan tepi rata pada punggung kanan belakang ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,2\text{cm}$.
- Dada : Luka robek dengan tepi rata pada dada kanan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias BAPAK ROS Bin MUHAMMADYAH, pada hari Kamis tanggal 04 November 2020, sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "*telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE Bin BEDDU yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi SABE untuk menemui saksi FITRIANI BINTI SABE yang merupakan istri siri terdakwa yang saat itu sedang tidur di kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan mengunci pintu dari dalam kamar kemudian membangunkan saksi FITRIANI BINTI SABE, setelah saksi FITRIANI BINTI SABE bangun dan duduk ditempat tidur terdakwa bertanya kepada saksi FITRIANI BINTI SABE apakah saksi FITRIANI BINTI SABE ingin pisah /cerai dengan terdakwa dan saksi FITRIANI BINTI SABE menjawab ingin cerai, sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mendorong saksi FITRIANI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SABE di tempat tidur, lalu terdakwa langsung mencabut pisau badiknya yang disembunyikan di kaki kirinya menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa langsung menusuk lengan bagian kiri saksi FITRIANI BINTI SABE sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusuk dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana saksi FITRIANI Binti SABE berusaha menangkis menggunakan kakinya sambil berteriak meminta tolong, sehingga lutut sebelah kiri saksi juga terkena tikaman pisau terdakwa.

- Bahwa saksi SABE yang saat itu berada di ruang tamu dan mendengar teriakan saksi FITRIANI BINTI SABE meminta tolong langsung, mendobrak pintu kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE lalu masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa, namun terdakwa menusukan pisau badik yang dipegangnya ke arah punggung bagian atas saksi SABE sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi SABE melepaskan pelukannya sambil mundur, akan tetapi terdakwa kembali menikamkan pisau badiknya ke arah dada kanan, namun saksi SABE sempat menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga pisau badik terdakwa hanya mengikis dada kanannya saksi SABE, setelah itu saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE lari meminta tolong ke rumah saksi GARDAN, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE diantar ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya.
- Bahwa selanjutnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE diantar ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum terhadap Saksi FITRIANI Binti SABE nomor : 250/VER/XI/2020/Puskesmas tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranteangin dengan hasil pemeriksaan :
 - Dada : Tampak 3 buah luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian tengah ukuran $\pm 3,4\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai atas : Tampak 3 buah luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 1\text{cm}$; $\pm 4,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.
- Tungkai bawah : Luka robek dengan tepi rata pada kaki kanan ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Disebabkan oleh trauma benda tajam.

Dan Visum et Repertum terhadap saksi SABE nomor : 251/VER/XI/2020/Puskesmas tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Ranteangin dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : luka robek dengan tepi rata pada punggung kanan belakang ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,2\text{cm}$.
- Dada : Luka robek dengan tepi rata pada dada kanan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriani alias Ecce Binti Sabe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penusukan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar Jam 21.30 WITA, di dalam rumah orang tua saksi di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap diri saksi adalah suami siri saksi yaitu Ruslan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara memegang tangan kanan saksi lalu mendorong saksi dan menusuk bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusuk dada sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan lutut kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan pisau atau Badik;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi sementara baring dan Terdakwa berdiri sambil menusuk saksi;
- Bahwa saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa pakai kaki;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ada dalam rumah itu adalah orang tua saksi yaitu Sabe dan Nurung;
- Bahwa Saksi ditusuk oleh Terdakwa di rumah orang tua saksi tepatnya didalam kamar orang tua saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin bercerai;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan cara menusuk badik di tangan kanan saksi dan juga dada sebelah kanan saksi serta lutut kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk tangan kanan, dada bagian kanan dan juga lutut;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 7 (kali) yaitu; bagian tangan kanan 3 (tiga) kali, bagian dada kanan 3 (tiga) kali dan lutut sebelah kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA. Pada saat itu sedang tidur dikamar dan Terdakwa datang membuka pintu kamar saksi dan langsung masuk membangunkan saksi, dengan mengatakan bangunki dulu;
- Bahwa saat itu saksi langsung bangun dan duduk ditempat tidur dan Terdakwa mengatakan "saya mau butuh kepastian dan bertanya sama saya mauki cerai atau tidak" dan saksi bilang "iye mauka cerai", dan saksi juga bilang karena kembali miki sama istrinya";
- Bahwa saat itu Terdakwa terdiam sejenak dan tidak lama kemudian bertanya kembali pada saksi dan mengatakan "terakhir ini kutanyako mau tidak cerai" dan saksi menjawab "mauka" dan setelah itu Terdakwa mendorong saksi ketempat tidur dan mencabut pisau badiknya menggunakan tangan kanan yang disembunyikan dibawah betisnya dan langsung menusuk saksi bagian lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan dada bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melawan Terdakwa dengan menendang pisau badiknya sambil saksi berteriak minta tolong pada bapak saksi dengan mengatakan saksi mau dibunuh oleh Ruslan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perlawanan pada Terdakwa saat saksi menendang Terdakwa tersebut itulah lutut saksi terkena tusukan pisau;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu bapak saksi masuk sambil mendobrak pintu dan menyuruh saksi keluar dari kamar dan lari kerumah nenek saksi dan duduk belakang pintu kamar;
- Bahwa akibat dari penusukan saksi merasakan sakit pada tangan dan dada serta lutut;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan cara memegang tangan kiri saksi dan Terdakwa duduk diatas saksi sambil menusuk lengan kanan dan dada bagian kanan dibawa payudara;
- Bahwa betul dengan badik itu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi divisum setelah sampai di Rumah Sakit Djafar Harum Lasusua;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;
- Bahwa yang menghubungi pihak kepolisian adalah warga yang datang setelah kejadian itu;
- Bahwa saksi melakukan perawatan dirumah sakit Djafar Harum Lasusua selama 1 (satu) hari;
- Bahwa masih ada rasa sakit dan juga bekas tusukan di legang saksi dan dada;
- Bahwa posisi saksi sementara terbaring dan Terdakwa duduk diatas diatas paha saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa sudah kembali keistri sahnya;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahunan saksi membina hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pegang badik karena dalam kamar itu reman-reman;
- Bahwa Saksi melihat jelas mukanya didalam kamar tetapi saksi tidak melihat jelas badik yang dibawa masuk dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaos kaki;
- Bahwa Terdakwa meyimpan badik dikaos kakinya;
- Bahwa posisi anak saksi tertidur diatas kepala saksi;
- Bahwa anak saksi tidak bangun pada saat Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa macam-macam kadang jadi tukang bangunan dan biasa juga melaut;
- Bahwa Terdakwa datang malam sekitar sesudah sholat Isya;
- Bahwa tidak ada yang bukakan pintu karena pintu tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak lihat warna kaos kakinya;
- Bahwa didalam kamar itu tidak lampu hanya cahaya dari ruang tamu;
- Bahwa bukan saksi yang melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian tetapi warga yang menghubunginya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirawat pada malam jumat dan besoknya sesudah jumat saksi sudah keluar;
 - Bahwa ada surat perdamaian;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan atas kemauan saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan jika terdakwa dibebaskan;
 - Bahwa yang membiayai biaya pengobatan adalah anak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan betul;

2. Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penusukan terhadap diri saksi dan anak saksi Fitriani;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar Jam 21.30 WITA, di dalam rumah saksi di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap diri saksi dan anak kandung saksi adalah Terdakwa Ruslan mantan menantu saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa adalah mantan suami dari anak kandung saksi Fitriani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemasalahannya sehingga terdakwa menusuk saksi dan Fitriani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara menusuk saksi dan anak saksi menggunakan 1 (satu) bilah badik dan mengenai lengan kiri dan dada sebelah kanan serta lutut sebelah kanan anak saksi sedangkan saksi mengenai punggung kanan dan juga tergores pada bagian dada kanan;
- Bahwa Saksi ditusuk bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi ditusuk pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) dan bagian dada kanan ditusuk sebanyak 3 (tiga) kali serta lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa hanya badik yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa yang ada dalam rumah yaitu Saksi, Fitriani dan istri saksi Nurung serta cucu saksi;
- Bahwa situasi dalam kamar itu remang-remang hanya lampu dari ruang tamu yang masuk dalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA. Saksi sedang berada dirumah dengan Istri dan anak saksi Fitriani sementara makan didepan televisi, tiba-tiba datang Terdakwa berkata

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Assalamualikum" dan saksi menjawab "waalaikumusalam masuk maki" dan Terdakwa masuk didalam rumah dan duduk disamping saksi dan terdakwa berkata "mana Ecce";

- Bahwa Saksi jawab "sudah tidur besok pi kita ketemu" karena orang tidur dan Terdakwa berkata harus ka ketemu malam ini karena mau ka tau mau atau tidaknya dan terdakwa langsung berdiri dan berjalan kearah pintu kamar dan membuka kemudian masuk dalam kamar anak saksi dan menutup pintu sambil mengunci dari dalam;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Fitriani dengan mengatakan "mau ko atau tidak" dan anak saksi menjawab saya tidak maumi karena kembali miki sama istrinya dan tidak lama kemudian anak saksi berteriak minta tolong dengan berkata "tolong ka bapak";
- Bahwa Saksi langsung berusaha masuk dalam kamar dengan cara mendobrak pintu dan masuk dalam kamar dan melihat anak saksi terbaring diranjang dan Terdakwa duduk diatas anak saksi memegang 1 (satu) bilah badik kemudian saksi mendorong Terdakwa dan menyuruh anak saksi lari keluar kamar dan saksi langsung memeluk Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk saksi pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melawan karena Terdakwa ingin menusuk pada bagian dada namun saksi menangkis tangannya sehingga tergores pada bagian dada sebelah kanan saksi setelah saksi berusaha untuk melarikan diri keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi lari kerumah saudara Gardan untuk meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah menusuk saksi;
- Bahwa aktifitas sehari-hari saksi terganggu akibat dari penusukan ini;
- Bahwa Saksi merasakan kesakitan sekitar 2 (Dua) hari diakibatkan punggung saksi masih luka;
- Bahwa sekarang saksi tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa yang ada dalam rumah itu saksi, Fitriani, istri saksi dan ada cucu juga;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan luka tergores pada dada sebelah kanan sedangkan Fitriani luka tusuk tujuh kali dibagian lengan kiri, dada kanan dan lutut kanan;
- Bahwa ciri-ciri badik itu panjang sekitar 15,5 cm dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa betul dengan badik yang digunakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung dorong Terdakwa dan jatuh tepat disamping Fitriani setelah saksi peluk Terdakwa saksi menyuruh Fitriani lari keluar kamar;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menusuk anak saksi dalam keadaan duduk diatas paha sedangkan pada saat saksi ditusuk dalam keadaan memeluk saksi dari depan dan langsung menusuk punggung saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ditusuk badik nanti pada saat terasa sakit pada punggung baru saksi sadar kalau terdakwa menusuk saksi dan melepas rangkulan Terdakwa dan setelah itu saksi lari kerumah nenek fitriani;
- Bahwa jarak rumah saksi dan nenek Fitriani sekitar 30 meter;
- Bahwa yang saksi dengar malam itu Fitriani mengatakan ceraimi tetapi saksi jawab jangan paksa anak-anak;
- Bahwa Saksi jalan kaki karena jaraknya hanya sekitar 30 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak kerja pada esok harinya karena ingin Istrahat saja;
- Bahwa yang membayar biaya rumah sakit itu adalah anak Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan atas kemauan saksi sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Terdakwa dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu goresan didada karena pada saat itu saksi yang menabrak pintu dan kembali mengenai ujung badik Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

1. Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 250/VER/XI/2020/Puskesmas an. Fitriani, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan**:
 - Dada : Tampak 3 buah luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian tengah ukuran $\pm 3,4\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.
 - Tungkai atas : Tampak 3 buah luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 1\text{cm}$; $\pm 4,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai bawah : Luka robek dengan tepi rata pada kaki kanan ukuran \pm 2,5cm x 0,1cm x 0,1cm.

Disebabkan oleh trauma benda tajam;

2. Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 251/VER/XI/2020/Puskesmas an. Sabe, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan:**

- Punggung : luka robek dengan tepi rata pada punggung kanan belakang ukuran \pm 3cm x 0,1cm x 0,2cm.
- Dada : Luka robek dengan tepi rata pada dada kanan ukuran \pm 1cm x 0,1cm.

Disebabkan oleh trauma benda tajam;

3. Surat Kesepakatan Bersama bermaterai tertanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi Fitriani alias Ecce Binti Sabe dan saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu, dengan Terdakwa serta diketahui oleh Kepala Desa Landolia, Arwang Yusuf, yang pada pokoknya telah melakukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara penusukan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar jam 21,30 Wita bertempat di Desa Landolia Kec Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan hanya sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa tusuk adalah istri siri Terdakwa dan mertua Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa merasa dipermalukan istri siri Terdakwa mau dijodohkan dengan lelaki lain dengan bapaknya;
- Bahwa Terdakwa menusuk Fitriani pada bagian lengan sebelah kiri, dada sebelah kanan dan lutut sebelah kanan sedangkan Saksi Sabe Terdakwa tusuk pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk melukainya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar 21.30 WITA Terdakwa keluar jalan-jalan dan ditengah jalan Terdakwa bermaksud kerumah istri Terdakwa dengan tujuan mau baik setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi salam dan dijawab oleh Saksi Sabe mempersilahkan Terdakwa duduk disampingnya dan kemudian Terdakwa langsung mengatakan mengapa mau kau pisahkan saya dengan istriku dan saksi menjawab tanya saja sama dia;

- Bahwa Terdakwa balik tanya sama Sabe dengan mengatakan dimana Fitriani dan dijawab ada didalam kamar dan setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka pintu kamar dan langsung masuk kedalam kamar melihat Fitriani sementara tidur kemudian Terdakwa membangunkannya setelah bangun Terdakwa mengatakan kase baik dulu perasaanmu;
- Bahwa "apakah perasaanmu sudah baik", lalu Saksi menjawab "sudah baikmi" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "balik liat anakmu kamu sayanggi anakmu", dan Terdakwa mengatakan apa kamu benar-benar mau pisah dengan saya dan dijawab oleh Saksi Sabe dari luar kamar mengatakan jangan dipaksa anak-anak, dan Terdakwa tanya ulang Fitriani dengan mengatakan apakah betul mau pisah dengan saya dan Saksi Sabe menjawab lagi dari luar kamar jangan paksa anak-anak keluarko disini lalu Terdakwa mengatakan jangan kita yang bicara karena Fitriani Terdakwa tanya dan Terdakwa tanya kembali apakah betu-betul kamu mau pisah sama saya dan dijawab oleh Fitriani iya karena kamu sudah baikan dengan istrimu setelah itu Terdakwa diam sejenak dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ada dibetis Terdakwa dan menusuk lengan sebelah kanan tetapi tidak kena karena Fitriani menolak tangan Terdakwa menggunakan kaki kemudian Terdakwa berdiri sambil menusuk korban dari atas dan menusuk lengan kirinya dan kemudian berteriak minta tolong;
- Bahwa yang menolong adalah Saksi Sabe dengan mendobrak pintu dan merangkul Terdakwa dari samping dan Terdakwa mengatakan lepaskan ka tetapi sabe tidak melepaskan rangkulannya lalu Terdakwa tusuk bagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah dan berteriak kepada tetangga tolong hubungi polisi, kemudian Terdakwa berjalan pulang;
- Bahwa nanti setelah dijembatan di Desa Landolia baru petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa menusuk Saksi dengan cara menusuk sambil berdiri;
- Bahwa seingat Terdakwa 3 (tiga) kali pada Saksi Fitriani dan 1 (satu) kali pada Saksi Sabe;
- Bahwa Fitriani saat itu melakukan perlawanan dengan menggunakan kakinya sedangkan Saksi Sabe tidak melakukan perlawanan tetapi dia merangkul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan badik itu dikaki sebelah kiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sering bawa badik untuk keamanan di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak niat untuk membawa pisau Terdakwa hanya datang kasi baik istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa sudah hilap disitu;
- Bahwa posisi Terdakwa masih diatas ranjang dirangkul oleh Saksi Sabe dan Fitriani lari keluar kamar;
- Bahwa pisau itu Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa sekitar 15 menit jalan kaki dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa kalau keluar malam sering bawa badik;
- Bahwa Terdakwa biasa gunakan kalau pergi kelaut untuk mengiris umpan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali atas kejadian ini dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sayang sekali dengan Firiani sehingga Terdakwa tidak mau cerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bilah Badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 15,5 Cm;
2. 1 (satu) lembar sarung batik berwarna pink perpaduan hitam motif bunga;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bertuliskan Harley Davidson;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lasusua serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, sekitar jam 21.30 WITA di Desa Landolia Kec. RanteanginKab. Kolaka Utara, tepatnya di dalam kamar di rumahnya saksi SABE, terdakwa telah melakukan kekerasan



terhadap saksi Fitriani dan saksi Sabe dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau badik;

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi SABE untuk menemui saksi FITRIANI BINTI SABE yang merupakan istri siri Terdakwa, yang mana saat Terdakwa datang saksi SABE yang membukakan pintu dan sempat berbincang di ruang tamu bersama saksi SABE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan mengunci pintu dari dalam kamar kemudian membangunkan saksi FITRIANI BINTI SABE yang sedang tidur bersama anak kecilnya berumur 2 (dua) tahun, setelah saksi FITRIANI BINTI SABE bangun dan duduk ditempat tidur Terdakwa menyuruh saksi FITRIANI Binti SABE untuk menenangkan diri dil, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi FITRIANI BINTI SABE apakah saksi FITRIANI BINTI SABE ingin berpisah/cerai dengan Terdakwa dan saksi FITRIANI BINTI SABE menjawab ingin berpisah, dan untuk meyakinkan Terdakwa bertanya hingga 3 (tiga) kali dan saksi FITRIANI Binti SABE menjawab tetap ingin berpisah, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi FITRIANI BINTI SABE di tempat tidur, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau badiknya yang diselipkan di dalam kaos kaki kirinya menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau badik tersebut dari warangkanya dengan memegang gagang pisau badik menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang warangka pisau badik, selanjutnya dengan posisi saksi FITRIANI terbaring di tempat tidur dan posisi Terdakwa duduk di atas saksi FITRIANI, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut ke lengan kiri saksi FITRIANI BINTI SABE sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menusuk dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana saksi FITRIANI Binti SABE berusaha menangkis menggunakan kakinya dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada saksi SABE, sehingga lutut sebelah kiri saksi FITRIANI juga terkena tusukan pisau badik Terdakwa;
- Bahwa saksi SABE yang saat itu berada di ruang dapur dan mendengar teriakan saksi FITRIANI BINTI SABE meminta tolong, langsung mendobrak pintu kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE lalu masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi SABE mendorong tubuh Terdakwa sambil menyuruh saksi FITRIANI keluar dari kamar, setelah itu saksi SABE langsung memeluk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Terdakwa dari arah samping kiri Terdakwa, sedangkan saksi FITRIANI lari keluar dari dalam kamar menuju ke rumah GARDAN. Bahwa Terdakwa yang dipeluk oleh saksi SABE tersebut kemudian menusukan pisau badik yang dipegangnya ke arah punggung bagian atas saksi SABE sebanyak 1 (satu) kali dan menggores dada kanan 1 (satu) kali, lalu saksi SABE yang sadar Terdakwa memegang pisau badik langsung melepaskan pelukannya lalu lari keluar menuju ke rumah keluarganya yaitu GARDAN, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE diantar ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 250/VER/XI/2020/Puskesmas an. Fitriani, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan:**
 - Dada : Tampak 3 buah luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian tengah ukuran $\pm 3,4\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;
 - Tungkai atas : Tampak 3 buah luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 1\text{cm}$; $\pm 4,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;
 - Tungkai bawah : Luka robek dengan tepi rata pada kaki kanan ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;

Disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 251/VER/XI/2020/Puskesmas an. Sabe, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan:**
 - Punggung : luka robek dengan tepi rata pada punggung kanan belakang ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,2\text{cm}$;
 - Dada : Luka robek dengan tepi rata pada dada kanan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;

Disebabkan oleh trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang diderita oleh saksi FITRIANI dan saksi SABE tersebut mendapatkan perawatan yaitu rawat inap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama bermaterai tertanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi Fitriani alias Ecce Binti Sabe dan saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu, dengan Terdakwa serta diketahui oleh Kepala Desa Landolia, Arwang Yusuf, yang pada pokoknya telah melakukan kesepakatan perdamaian
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Para Korban dengan Terdakwa dan Para Korban sudah memaafkan serta tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya perawatan ganti rugi dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ruslan Alias Bapak Ros Bin Muhammadyah**, dimuka persidangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam yurisprudensi telah memberikan penjelasan terhadap penganiayaan ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kata luka itu terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, sekitar jam 21.30 WITA di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara, tepatnya di dalam kamar di rumahnya saksi SABE, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Fitriani dan saksi Sabe dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau badik; Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi SABE untuk menemui saksi FITRIANI BINTI SABE yang merupakan istri siri Terdakwa, yang mana saat Terdakwa datang saksi SABE yang membukakan pintu dan sempat berbincang di ruang tamu bersama saksi SABE; Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan mengunci pintu dari dalam kamar kemudian membangunkan saksi FITRIANI BINTI SABE yang sedang tidur bersama anak kecilnya berumur 2 (dua) tahun, setelah saksi FITRIANI BINTI SABE bangun dan duduk ditempat tidur Terdakwa menyuruh saksi FITRIANI Binti SABE untuk menenangkan diri, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi FITRIANI BINTI SABE apakah saksi FITRIANI BINTI SABE ingin berpisah/cerai dengan Terdakwa dan saksi FITRIANI BINTI SABE menjawab ingin berpisah, dan untuk meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya hingga 3 (tiga) kali dan saksi FITRIANI Binti SABE menjawab tetap ingin berpisah, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi; Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi FITRIANI BINTI SABE di tempat tidur, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau badiknya yang diselipkan di dalam kaos kaki kirinya menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau badik tersebut dari warangkanya dengan memegang gagang pisau badik menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang warangka pisau badik, selanjutnya dengan posisi saksi FITRIANI terbaring di tempat tidur dan posisi Terdakwa duduk di atas saksi FITRIANI, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut ke lengan kiri saksi FITRIANI BINTI SABE sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menusuk dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana saksi FITRIANI Binti SABE berusaha menangkis menggunakan kakinya dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada saksi SABE, sehingga lutut sebelah kiri saksi FITRIANI juga terkena tusukan pisau badik Terdakwa; Bahwa saksi SABE yang saat itu berada di ruang dapur dan mendengar teriakan saksi FITRIANI BINTI SABE meminta tolong, langsung mendobrak pintu kamarnya saksi FITRIANI BINTI SABE lalu masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi SABE mendorong tubuh Terdakwa sambil menyuruh saksi FITRIANI keluar dari kamar, setelah itu saksi SABE langsung memeluk Terdakwa dari arah samping kiri Terdakwa, sedangkan saksi FITRIANI lari keluar dari dalam kamar menuju ke rumah GARDAN. Bahwa Terdakwa yang dipeluk oleh saksi SABE tersebut kemudian menusukan pisau badik yang dipegangnya ke arah punggung bagian atas saksi SABE sebanyak 1 (satu) kali dan menggores dada kanan 1 (satu) kali, lalu saksi SABE yang sadar Terdakwa memegang pisau badik langsung melepaskan pelukannya lalu lari keluar menuju ke rumah keluarganya yaitu GARDAN, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya; Bahwa selanjutnya saksi FITRIANI BINTI SABE dan saksi SABE diantar ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kab. Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya, yakni akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan *Visum et Repertum*, Nomor: 250/VER/XI/2020/Puskesmas an. Fitriani, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan:**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tampak 3 buah luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian tengah ukuran $\pm 3,4\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, luka robek dengan tepi rata pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;
- Tungkai atas : Tampak 3 buah luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 1\text{cm}$; $\pm 4,5\text{cm} \times 0,2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;
- Tungkai bawah : Luka robek dengan tepi rata pada kaki kanan ukuran $\pm 2,5\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;

Disebabkan oleh trauma benda tajam;

Serta berdasarkan Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 251/VER/XI/2020/Puskesmas an. Sabe, tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **dengan hasil pemeriksaan:**

- Punggung : luka robek dengan tepi rata pada punggung kanan belakang ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm} \times 0,2\text{cm}$;
- Dada : Luka robek dengan tepi rata pada dada kanan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,1\text{cm}$;

Disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa menusuk dengan pisau badik yang kemudian dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* yang menegaskan berakibat luka dan rasa sakit serta perubahan kondisi bagian tertentu dari tubuh saksi Fitriani dan saksi Sabe, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., dalam bukunya *KUHP dan Penjelasannya*, penerbit Usaha Nasional Surabaya, dalam penjelasan Pasal 90 KUHP hal. 108, luka berat atau luka parah antara lain ialah :

1. Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkannya);
2. Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat dikategorikan luka berat. Misalnya seorang penyanyi yang rusak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi lagi untuk selamanya, termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, kemudian dalam R. Soernarto Soerodibroto, SH., penerbit Rajawali Pers Jakarta, edisi kelima tahun 2007, serta Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang;

Sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah ada salah satu dari kualifikasi/kategori luka berat sebagaimana tersebut di atas yang berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan pada pertimbangan diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Fitriani dan saksi Sabe bahwa setelah terjadinya penganiayaan, para saksi dibawa ke Puskesmas Ranteangin lalu dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara lalu dirawat inap 1 (satu) malam dan besoknya sudah keluar dari Rumah Sakit, serta luka tersebut hanya mengganggu aktifitas para saksi tidak selama 1 (satu) hari, sekarang luka tersebut sudah sembuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fitriani dan saksi Sabe tidak memenuhi satupun kualifikasi/kategori unsur luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang telah tersebut diatas sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 351 ayat (2) KUHP** tidak terpenuhi, maka terhadap sub unsur selanjutnya yaitu: Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*vide* Pasal 64 ayat (1) KUHP) Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lebih lanjut, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *MvT* tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan pada pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fitriani dan saksi Sabe, yang mana jeda waktu antara Terdakwa menusuk saksi Fitriani dan menusuk saksi Sabe tidak begitu lama, serta dalam tempat peristiwa yang sama, begitu pula terdapat satu kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa yaitu melukai kedua saksi tersebut. Dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan dalam penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan dan dengan demikian unsur “dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**; dengan demikian oleh karena dakwaan primair tidak terbukti dan dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum serta sejalan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Korban (Saksi Fitriani dan saksi Sabe) dengan Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala Desa Landolia, Arwang Yusuf;



- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan serta ganti kerugian karena tidak melakukan kegiatan selama beberapa hari terhadap Para Korban (Saksi Fitriani dan saksi Sabe) akibat dari perbuatan Terdakwa

Yang mana dikaitkan dengan keterangan Para Saksi Korban (Saksi Fitriani dan saksi Sabe) yang saling bersesuaian menerangkan bahwa sudah ada perdamaian, Para Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa serta Surat Kesepakatan Bersama antara Para Saksi Korban dengan Terdakwa yang isinya telah dibenarkan kedua belah pihak yang pada pokoknya menyatakan :

1. Para korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan;
2. Pihak korban telah memaafkan dengan ikhlas dengan syarat pihak Terdakwa harus memberikan surat pernyataan cerai kepada pihak korban;
3. Pihak korban sepakat untuk melakukan pencabutan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga kuat telah dilakukan pihak Terdakwa terhadap pihak korban, dan berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun setelahnya terkait tindakan penganiayaan tersebut, baik tuntutan pidana maupun perdata terhadap pihak Terdakwa;
4. Dalam hal pihak korban dan pihak Terdakwa ketika melakukan tindak pidana lain dikemudian hari baik terhadap salah satu pihak diantaranya atau terhadap barang/orang lain, maka hal itu menjadi suatu tindakan pidana lain yang bisa ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang mana akan Majelis Hakim pertimbangkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;



- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bilah Badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 15,5 Cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung batik berwarna pink perpaduan hitam motif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bertuliskan Harley Davidson;
- yang telah disita dari saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu, maka dikembalikan kepada saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit dan dapat membahayakan nyawa saksi Fitriani alias Ecce Binti Sabe, yang merupakan seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Para Korban (saksi Fitriani alias Ecce Binti Sabe dan saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu) telah melakukan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan telah saling memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan serta ganti kerugian karena tidak melakukan kegiatan selama beberapa hari terhadap Para Korban (saksi Fitriani alias Ecce Binti Sabe dan saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Alias Bapak Ros Bin Muhammadyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat secara berlanjut" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan **Ruslan Alias Bapak Ros Bin Muhammadyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara berlanjut" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 15,5 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar sarung batik berwarna pink perpaduan hitam motif bunga;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bertuliskan Harley Davidson;

Dikembalikan kepada saksi Sabe alias Bapaknya Aco Bin Beddu;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Anjar Kumboro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Lss